



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

riirivfT 1^17 AriTi AXt TITDIAAC AWITAXT irT'iTi ATV AXt VAivrr! i/i ATJA irc A

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**MUHTAR BIN MADEALI** umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekeijaan tani, alamat Lingkungan Maroanging Kelurahan Maroanging Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sebagai Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 342/Pdt.P/2013/PA.Wtp. tanggal 10 Juni 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut setelah mengalami perubahan :

I r Bahwa, pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nia binti Lehe pada tanggal 23 September 1992 di Desa Ciimong Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone ;

2. Bahwa pemohon saat menikah berstatus jejaka sedang istri pemohon berstatus perawan;

3. Bahwa nada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandime istri

pemohon bernama Lehe dikawinkan oleh ayah kandung istri pemohon, saksi nikahnya masing masing bernama Mahmud dan Basri maskawin / mahar sepetak sawah seluas 10 are yang terletak di Sibulue ;

Hal 1 dari 7 Pen.No 342/PdtP/2013/PA.Wtp.



4. Bahwa antara pemohon dengan istri pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan dan atau tidak ada hubungan marhamyang dapat menghalangi

Pelaksanaan pernikahan menurut syariat islam ;

5. Bahwa setelah menikah tersebut hingga sekarang pemohon dan istri pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing;

1. Niman bin Muhtar.

2. Tarsani bin Muhtar.

6. Bahwa saat tinggal bersama sebagai suami istri tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan hingga kini dan kini tetap tinggal bersama dengfanbaik dan rukun ;

7. Bahwa, pemohon dengan istri pemohon belum pernah mendapat bukti nikah karena kelalaian imam yang mencatat pernikahan tersebut dan pemohon sangat membutuhkan adanya bukti nikah dan selanjimya kepentingan akta kelahiran anak anak pemohon;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis hakim yang terhormat memeriksa dan menetapkan ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon .

2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon (Muhtar bin Madeali) dengan istri pemohon bernama Nia binti Lehe yang dilaksanakan di Desa Cinnong kecamatan Sibulue pada tanggal 23 September 1992 .

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dan menyatakan ada perubahan dan perubahannya sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 7 Pen.No 342/PdtP/2013/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk bukti atas nama Muntar bin Madeali  
nomor 7308081010700001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan  
Sipil Kabupaten Bone bukti P1

2. Fotokopi Kartu tanda penduduk bukti atas nama Nia binti Lehe nomor  
7308085205750002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil  
Kabupaten Bone, bukti P2

dan 2 (dua) orang saksi, bernama **Basri Bin Pani**, umur 53 tahun, dan **Mahmud bin  
Pani**, umur 52 tahun masing-masing bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

Bahwa kenal pemohon karena saudara kandung seibu bernama Muhtar bin  
Madeali, pemohon telah menikah dengan Nia binti Lehe di Desa Cinnong  
Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone ;

Bahwa saksi hadir pada pernikahannya, pemohon menikah dengan Nia binti  
Lehe pada tanggal 23 September 1992 dengan wali nasab ayah kandung istri  
pemohon bernama Lehe :

- Bahwa dinikahkan oleh H. Ibrahim, yang bertindak sebagai saksi nikah saat itu  
adalah Mahmud dan Basri, maskawirnya berupa satu petak sawah seluas 10 are  
terletak di Sibulue ;

Bahwa pada saat pernikahan berlangsung pemohon berstatus jejaka dan istri  
pemohon perawan, tidak ada hubungan keluarga lagi tidak sesusuan dan selama  
ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menerima dan dalam  
kesimpulannya tetap pada permohonan pemohon serta mohon penetapan pengadilan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini cukup menunjuk berita acara  
persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 4 dari 7 Pen.No 342/PdLP/2013/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana

Hal 5 dari 7 Pen.No 342/PdtP/2013/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Puri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah diuraikan di atas,  
mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah pemohon pada pokoknya bahwa pernikahan pemohon dilaksanakan pada tanggal 23 September 1992 di Desa Cinnong Kecamatan Sibulue, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, neimun sampai sekarang tidak mendapatkan bukti adanya pernikahan karena itu pemohon bermohon mengesahkan pernikahannya dengan istri pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka sesuai Pasal 7 ayat (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyaa pernikahan tersebut, terlebih dahulu diperiksa antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan pernikahan pemohon itu sendiri dengan memeriksa bukti yang dijuakem oleh pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa Kartu Tanda Penduduk dimana bukti tersebut tidak relevan sebagai bukti keabsahan suatu pernikahan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan kesaksian yang keterangannya telah menenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah di sumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan sendiri serta berkaitan langsung dengan permohonan pemohon ;

Menimbang bahwa sekaitan hal tersebut sehingga ditemukan fakta dalam persidangan perkara ini yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan pemohon dengan istri pemohon bernama Nia binti Lehe di

Hal 6 dari 7 Pen.No 342/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diaksanakan pada tanggal 23 September 1992 di Desa Cimone Kecamatan

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 7 dari 7 Pen.No 342/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sibulue, ketika menikahkan berlangsung pemohon berstatus jejaka dan istri pemohon  
ahkamahagung.go.id

berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab dan tidak sesuan ;

2. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nasab ayah kandung istri pemohon dinikahkan oleh Imam setempat dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki balig lagi beragama islam dengan mahar berupa sepetak sawah Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa pernikahan antara Muhtar bin Madeali dengan Nia Binti Lehe di Desa Cinnong Kecamatan Sibulue, telah dilaksanakan sesuai hukum dan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin ulama yang sekaitan dengan permohonan ini, sebagaimana termuat dalam :

1. Kitab Fathul Mu'in berbunyi:

Artinya ; Didalam dakwa (permohonan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya. (Fathul Mu'in IV : 253).

2. Kitab Fananut Tholibin, berbunyi

4

j)\

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pemikhannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut (Fananut Tholibin Juz II hal 308 )

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair yang bersifat ex parte

Hal 8 dari 7 Pen.No 342/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya  
dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Merigabulkan pemiiorian pemohoi
2. Menetapkan sahny pernikahan pemohon (**Muhtar bin Madeali**) dengan **Nia binti Lehe** yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 1992 di Desa Cinnong Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone .
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim  
Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M. bertepatan  
dengan tanggal 17 Sya' ban 1434 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua  
majelis serta Muh.Nasir B. S.H. dan Drs. M. Yunus K. S.H. sebagai hakim anggota, dan  
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis  
tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H.

sebagai panitera pengganti

serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota 1 ttd

**Muh.Nasir B, S.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Amiruddin, .M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Hakim Anggota 11 ttd

**Drs. Rustan, S.H.**

Hal 9 dari 7 Pen.No 342/Pdt.P/2013/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Rincian Biaya Perkara

# Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.0,	-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	5.0,	-
4. Biaya Redaksi	Rp.	6.0,	-

5 Biaya Meterai

Jumlah

Rp.

191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

ra. Emi Yulaelah

Hal 11 dari ^ Pen.No 342 Pdt.P 2013 PA.W tp.